

Mekanisme Retribusi Parkir Di Pantai Carocok Painan Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2018

Submission : 06 Mei 2023
Revision : 10 Agustus 2023
Publication : 08 November 2023

Aldam Maris¹ Netty² Rustian Mushawirya³

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: aldammaris8@gmail.com

Abstract: This research is research on the enactment of a rule of law in society. The formulation of the problem posed is how the mechanism for parking fees in the Carocok Painan Beach Tourism Area is based on Regional Regulation no. 2 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation No. 2 of 2021 concerning Business Services Retribution, and what is the role of supervision by the South Coastal Transportation Service regarding parking management in the Carocok Painan Beach Tourism Area. This research was conducted using empirical juridical research methods. The population is government officials who are authorized to manage the parking fee mechanism at Carocok Painan Beach. The sample is the Department of Transportation and the Office of Tourism, Youth and Sports of the South Coast. The data collection technique was carried out by interviewing the parking retribution manager in the Carocok Painan Beach Tourism Area. The results of the study show that the mechanism for parking fees in the Carocok Painan Beach Tourism Area has been made in such a way but is not optimal in its implementation. The existence of cooperation with Pemuda Nagari which has no clear legal basis makes the impression that the parking system looks like extortion. The collection cooperation system still has many gaps that allow moral hazard to occur.

Keywords: *Mechanism, Parking Retribution, Business Services.*

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian tentang berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana mekanisme retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan bagaimana peran pengawasan oleh Dinas Perhubungan Pesisir Selatan terkait pengelolaan parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Populasi adalah pejabat Pemerintah yang

berwenang mengelola mekanisme retribusi parkir di Pantai Carocok painan. Sampel adalah Dinas Perhubungan Dan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Pesisir Selatan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dengan pihak pengelola retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan sudah dibuat sedemikian rupa namun tidak optimal dalam pelaksanaannya. Adanya kerjasama dengan Pemuda Nagari yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas membuat kesan pada sistem perparkiran terlihat seperti pungli. Sistem kerjasama pemungutan tersebut masih banyak celah yang memungkinkan terjadinya *moral hazard*.

Kata Kunci: Mekanisme, Retribusi Parkir, Jasa Usaha.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik sebagaimana yang telah ditetapkan pada bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Setiap daerah berdasarkan kewenangannya dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah pendapatan asli daerah (PAD), yang mana pendapatan asli daerah ini menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian setiap daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah¹. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah : Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.78

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan².

Dalam hal ini Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Barat yang memiliki beragam potensi sumberdaya dan keindahan wilayah pantai menjadi sebuah ciri khas Pesisir Selatan. Salah satu kawasan pantai wisata yang sangat terkenal di Pesisir Selatan setelah Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Pesisir Selatan Tahun 2015-2025. Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KUPK Pasal 12 ayat (1) huruf b yaitu; KUPK Carocok Painan - Kecamatan IV Jurai, yang terdiri dari KSPK Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera.

Kawasan wisata yang terletak di Painan tersebut memiliki wilayah seluas 6 KM dengan Pulau Cingkuak dan hanggar diperairan laut dangkal yang menjadi daya tarik utama Pantai Carocok Painan. Beragam permainan dan olahraga air juga mewarnai Pantai Carocok Painan sehingga sukses menjadikannya wisata unggul di Sumatera Barat. Namun beberapa masalah muncul akibat tidak optimalnya peran pengawasan dan pengelolaan di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan, salah satunya adalah pengelolaan parkir sering menjadi keluhan pengunjung ke tempat wisata tersebut.

Retribusi parkir tempat khusus wisata sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan pengenaan tarif retribusi parkir tempat khusus wisata ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013. Seiring perkembangan zaman dan pengembangan arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan maka dilakukanlah perubahan terhadap peraturan tersebut. Peraturan

² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 4

Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Perbedaan Perda yang lama dengan yang Perda baru yaitu mengenai besaran tarif parkir dan pada perda yang lama tarif ditetapkan berdasarkan Perbup sedangkan Perda yang baru tarif retribusi parkir langsung dilampirkan di bagian tak terpisahkan dari Perda tersebut.

Pelaksanaan retribusi parkir dilaksanakan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun demikian pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat dikatakan optimal. Melihat keterbatasan jumlah personil menjadi salah satu kendala dalam mengelola kegiatan parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan sehingga tidak semua lahan atau kawasan parkir bisa terjangkau oleh petugas dan memungkinkan masuknya pihak yang bukan merupakan petugas sah atau anggota Dinas Perhubungan Pesisir Selatan melakukan pemungutan retribusi parkir. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Pesisir Selatan, Syafrijoni, Selasa (24/5) di Painan.³

Dari permasalahan di atas penulis telah mencari penelitian dan artikel terdahulu namun, penulis hanya menemukan hasil penelitian di lokasi yang sama. Seperti penelitian yang membahas masalah dari citra wisata seperti yang diteliti oleh Endri Salsa Pautra, Dkk⁴ atau bahkan penelitian yang dilakukan oleh Widya Silviana dan Adil Mubarak⁵ yang meneliti tentang pengembangan destinasi wisata berkelanjutan.

³ Wikipedia, DISHUB Pessel Gandeng Pemerintah Nagari Untuk Tingkatkan PAD, (<https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/qali-potensi-dishub-pessel-tingkatkan-pemasukan-pad-parkir-melalui-kerjasama-pemerintah-nagari->), 24 Mei 2022, Diakses Minggu, 20 November 2022, Jam 22.32 WIB.

⁴ Putra, Edri S., et al. "Pengaruh Citra Destinasi Terhadap Keputusan Berkunjung Di Objek Wisata Pantai Carocok Painan." *Journal of Home Economics and Tourism*, vol. 15, no. 2, Sep. 2017.

⁵ Widya Silviana, Adil Mubarak, "Pengelolaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Pada Objek Wisata Pantai Carocok Painan." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, vol 2, Nomor 3, Tahun 2020.

2. Metode

Metode penelitian hukum yang dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan penulis mengumpulkan sendiri data-data dari objek yang diteliti. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview, observasi langsung ke lapangan. Peraturan Perundang-Undangan atau bahan hukum lainnya di dalam penelitian ini berguna sebagai sumber data sekunder.

Artikel ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁶ Penelitian ini menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Guna memperoleh data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan. kemudian dilakukan penelaahan tentang prakteknya di lapangan berdasarkan wawancara dengan informan dan responden yang merujuk pada penemuan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Mekanisme Parkir dan pelaksanaan retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Pada akhir penelitian penulis bisa membuktikan ada atau tidaknya konsistensi dan harmonisasi antara ketentuan perundang-undangan dengan praktek di lapangan.

3. Pembahasan

Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah bukan pajak. Retribusi dipungut atas penggunaan jasa atau fasilitas tertentu sehingga timbul kewajiban bagi si pemakai jasa atau fasilitas untuk membayar retribusi. Retribusi Daerah adalah pembayaran dari

⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1. Bandung: Mandar Maju, 2008. Hal. 125

penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.⁷

Dasar penyelenggaraan retribusi daerah adalah karena adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang kita kenal dengan otonomi daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan Perundang-Undangan lainnya mengenai Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sejak awal kemerdekaan sampai pasca reformasi hingga saat ini, dalam konstitusi Indonesia, yang mengatur tentang pemerintahan daerah secara spesifik dibahas dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Penyelenggaraan Daerah otonom tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menghendaki agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat

⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 4

mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan di daerah.

Setelah disahkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah pada tanggal 15 September 2009 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Setiap daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

3.1. Mekanisme Retribusi Parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Mekanisme retribusi parkir adalah acuan yang nantinya berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penjualan retribusi parkir agar kegiatan retribusi berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Mekanisme merupakan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan.⁸ Hampir setiap pelaksanaan retribusi daerah memerlukan mekanisme untuk merealisasikanya antara peraturan dengan proses penjualan retribusi daerah. Salah satu contoh retribusi yang memerlukan mekanisme dalam pelaksanaannya adalah retribusi parkir. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan retribusi parkir berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan akibat hukum lain yang bersifat merugikan baik bagi pengelola parkir maupun bagi pengguna jasa parkir.

⁸ Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), Tahun 2008, hal. 43

Mekanisme retribusi parkir merupakan suatu cara agar terkelolanya kegiatan retribusi parkir sehingga berjalan sesuai rencana, tujuan dan fungsi retribusi itu sendiri, yaitu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat sepintas hal ini mungkin tidak terlalu vital karna kalau kita fikir pendapatan dari retribusi parkir cukup kecil contohnya satu kali parkir hanya mendapatkan Rp. 2000,- saja per-kendaraan motor roda 2, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk gaji petugas parkir dihitung setiap hari kerja. Akan tetapi disini penulis melihat sebuah potensi yang cukup menjanjikan bagi Pendapatan Asli Daerah apabila retribusi parkir dikelola dengan baik.

Banyaknya keluhan mengenai pelaksanaan retribusi parkir yang dirasakan oleh pengguna fasilitas parkir menjadi penguat tekat penulis untuk melakukan penelitian. Keluhan yang sering sekali muncul baik dari mulut ke mulut atau bahkan sudah bersebar luas di media sosial adalah retribusi parkir di tempat wisata. Tempat rekreasi atau tempat wisata adalah daerah yang paling rawan terjadinya kekacauan dalam penlaksanaan retribusi parkir. hal ini karena banyaknya pengguna dan area yang luas sementara keterbatasan petugas menjadi celah bagi oknum untuk meraut penghasilan dari kegiatan parkir. Titik keluh dari pengguna bukan hanya pada petugas yang bukan petugas asli atau resmi namun, tarif yang dipatok per kendaraan bermotor berkali-kali lipat dari tarif yang seharusnya.


KUPK Pantai Carocok Painan sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025, Pasal 1 angka 7 yang berbunyi “Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KUPK adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal.” Pada pasal ini dikatakan bahwa Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan berada pada status berkembang dan belum optimal. Penulis menyadari salah satu penyebab munculnya kata tidak optimal tersebut adalah karena kesadaran dari masyarakat dan tidak tegaknya suatu aturan yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Disini yang penulis maksud adalah pada kegiatan retribusi parkir.

Retribusi parkir tempat khusus wisata sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan pengenaan tarif retribusi parkir tempat khusus wisata ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013. Seiring perkembangan zaman dan pengembangan arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan maka dilakukanlah perubahan terhadap peraturan tersebut. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Perbedaan Perda yang lama dengan yang Perda baru yaitu mengenai besaran tarif parkir dan pada perda yang lama tarif ditetapkan berdasarkan Perbup sedangkan Perda yang baru tarif retribusi parkir langsung dilampirkan di bagian tak terpisahkan dari Perda tersebut

Dewasa ini telah dikeluarkan mekanisme pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Nomor 550/SOP-01/sarana-Dishub-PS/2020. Didalam SOP tersebut dilampirkan Mekanisme dan prosedur pelaksanaan retribusi parkir dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Bagan 1: Mekanisme Retribusi Parkir Nomor 550/SOP-01/sarana-Dishub-PS/2020.



Mengambil
karcis dan
membayarinya
(pemilik)

Sumber: 550/SOP-01/sarana-Dishub-PS/2020

Kejanggalan yang penulis temui yang menjadi masalah pada Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan adalah petugas parkir yang tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai standar oprasional prosedur yang telah ditetapkan. Rata-rata petugas parkir yang ditemui di Kawasan Wisata Paintai Carocok Painan adalah sekelompok pemuda yang tidak jelas identitasnya. Selain itu fasilitas parkir seperti karcis parkir sangat jarang diberikan oleh petugas parkir. Padahal fungsi karcis parkir itu sangatlah penting apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saat pengunjung memarkirkan kendaraannya di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan pengawas kegiatan retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan, mengatakan bahwa Pemuda-pemuda tersebut sengaja disuruh oleh dinas perhubungan untuk mengelola dan menjual karcis retribusi parkir kepada pengunjung.

“Dalam memperkerjakan pemuda dalam membantu dishub mengelola parkir itu perintah langsung atau secara lisan, adanya kontrak kerja antar pemuda seperti parkir di pasar, rumah sakit, tetapi untuk parkir pantai Carocok Painan tidak perlu kontrak kerja karena itu ada peran dishub, dishub bisa mempercayai beberapa pemuda untuk membantu mengelola parkir di pantai Carocok Painan dibawah pengawasan nya.”⁹

Selain itu alasan memperkerjakan Pemuda pada pengelolaan parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan adalah karena permintaan dari pemuda itu sendiri sebagaimana informasi yang

⁹ Wawancara dengan Anwar Fungsional Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kabupaten Pesisir Selatan, 10 Mei 2023

penulis terima dari wawancara ke Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan bapak Purwandri mengatakan bahwa:

“Kami pihak pariwisata memang berkerjasama dengan Pemuda tersebut itu karena mereka meminta untuk mengambil alih pengelolaan kegiatan parkir di kawasan wisata pantai carocok painan dengan dalih “kami pemuda nagari juga mau makan.” Tetapi mereka masih dalam pengawasan kami bersama Dinas Perhubungan dan mereka mengerjakan itu kami beri arahan agar sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.”¹⁰

Fakta yang penulis temui baik secara langsung maupun beberapa fakta yang beredar di media sosial justru tidak melaksanakan amanah tersebut dengan benar. nyatanya masih ada saja oknum yang bermain kucing-kucingan dalam melakukan pengelolaan parkir. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Purwandri pejabat berwenang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.

“kami sebagai pengawasan kadang hal itu di luar jangkauan kami,hal tersebut karna kurang nya kesadaran masyarakat yang kurang bagus yang tidak memikirkan dampak negatif terhadap kedepannya kawasan wisata tersebut ada nya permainan di belakang petugas oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat pengunjung tidak nyawan atas hal hal yang tidak sesuai peraturan sebelumnya dan juga sebenarnya pedagangpun sudah di berikan sosialisasi agar membuat harga jual yang sesuai dan elemen lain nya dalam kawasan tersebut sudah di berikan sosialisasi agar memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung”¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Purwandri Fungsional Adiyatama Pariwisata ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesisir Selatan, 11 Mei 2023

¹¹ Wawancara dengan Purwandri Fungsional Adiyatama Pariwisata ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesisir Selatan, 11 Mei 2023

Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya penyelenggaraan Retribusi Parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan adalah karena kesadaran yang kurang baik dari masyarakat maupun Pemuda setempat. Sehingga membuat pengunjung tidak nyaman saat berkunjung ke Pantai Carocok Painan. Hal ini membuktikan bahwa Mekanisme Retribusi Parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha tidak berlaku efektif. Jika dihubungkan dengan teori efektifitas hukum sudah jelas pernyataan tersebut menggambarkan cacatnya faktor yang keempat dari 5 (lima) faktor-faktor efektifitas hukum yang dikemukakan oleh bapak Soerjono Soekanto.

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Persoalan kedua mengenai tarif retribusi parkir. Tarif Retribusi yang dibebankan kepada pengguna parkir di dalam Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan tidak sama dengan dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha tepatnya pada Lampiran 3 (tiga) perda tersebut. Dalam Perda

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 8

tersebut dilampirkan tarif sekali parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan adalah sebagai berikut:

Tempat Khusus Parkir di Tempat Pariwisata, yaitu:

- Sepeda Motor Rp. 2000,- 1 hari
- Mobil Roda 4 Rp. 5000,- 1 hari
- Bus Sedang Rp. 10.000,- 1 hari
- Bus Besar Rp. 15.000,- 1 hari

Tarif retribusi parkir yang dipungut di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan sering dipungut oleh pemuda dengan pengenaan tarif parkir motor yang bervariasi mulai dari Rp. 2000,- hingga Rp. 5000,- bahkan saat hari-hari besar seperti Idul Fitri, Tahun Baru, tarif parkir sepeda motor bisa mencapai Rp. 10.000,- bahkan lebih. Penulis dalam melakukan wawancara dengan pihak terkait menerima beberapa pernyataan terkait pengenaan tarif retribusi parkir yang dijual kepada pengunjung. Permasalahan tarif tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Lahan parkir yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan bukan merupakan lahan parkir Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan retribusi parkir berkewajiban menyediakan fasilitas parkir. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/Drjd/96 pada Ketentuan Umum Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir huruf A angka 3 disebutkan bahwa Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Jika dikaitkan pada fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan itu merupakan lahan parkir diluar badan jalan. Pada Ketentuan Umum angka 5 Keputusan tersebut dikatakan bahwa Fasilitas parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.

Berdasarkan jenis kebutuhan fasilitas parkir, lahan parkir yang diperlukan di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan adalah lahan parkir dengan kegiatan tetap. Hal ini berdasarkan jenis peruntukan kebutuhan parkir dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/Drjd/96 pada tepatnya pada BAB II Tentang Pembangunan huruf (A) angka 1 yang menyebutkan bahwa, Jenis peruntukan kebutuhan parkir yang berjenis kegiatan tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat perdagangan
- 2) Pusat perkantoran swasta atau pemerintahan
- 3) Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan
- 4) Pasar
- 5) Sekolah
- 6) Tempat rekreasi
- 7) Hotel dan tempat penginapan
- 8) Rumah sakit

Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan memiliki luas kurang lebih 6 hektar. Didalam lahan seluas 6 hektar tersebut sekitar 2 hektar diantaranya adalah Lahan parkir. Lahan parkir itu terdiri dari lahan parkir motor, mobil dan bus sedang. Lahan parkir seluas itu sebenarnya sudah cukup luas namun, sebagian lahan terbuka telah dijadikan sebagai area tempat bermain anak-anak. Lahan parkir itulah yang merupakan lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan lahan parkir yang berada di luar Kawasan Wisata Pantai Carocok itu adalah lahan milik masyarakat. Pengelolaan lahan parkir milik masyarakat itu dikelola sendiri oleh yang punya lahan. Hal ini diungkapkan bapak Anwar dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Seluruh lahan parkir yang di sediakan Pemda di kawasan Pantai Carocok Painan seperti di bagian dalam pantai Carocok Painan lahan tersebut merupakan lahan yang disediakan Pemda untuk lahan parkir dan dishub yang akan mengelola parkir di lahan tersebut dengan menetapkan tarif sesuai dengan Perda parkir No 2 Tahun 2018. Di pantai Carocok Painan juga ada lahan masyarakat yang dekat kawasan wisata

di jadikan lahan parkir oleh masyarakat tetapi masyarakat memiliki tarif parkir yang berbeda karna itu tanah atau lahan pribadi nya dia bebas menargetkan tarif nya dengan pelanggannya sesuai kesepakatan apakah pengunjung mau parkir di sana itulah yang menyebabkan perbedaan tarif parkir di kawasan wisata pantai Carocok Painan di dalam dan di luar karna ada lahan pribadi masyarakat yang mereka jadikan lahan parkir sendiri.”¹³

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang disampaikan oleh bapak Purwandri bahwa lahan parkir milik masyarakat dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Pengelolaan oleh masyarakat inilah yang cenderung menimbulkan isu terkait pungli retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan.

“maka lahan yang di luar kawasan itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemilik lahan yang mengelola lahan tersebut dan mematok harga parkir sendiri, disana lah muncul oknum oknum yang menjadi petugas parkir dan mematok harga parkir yang tinggi tidak sesuai dengan tarif parkir yang di tetapkan pemerintah daerah hal tersebut lah membuat isu yang beredar di masyarakat di luar dari pengawasan pemerintah juga di luar pengelolaan pemerintahan karna itu terjadi pada lahan pribadi masyarakat yang di jadikan tempat parkir oleh masyarakat setempat”¹⁴

Menyadari hal tersebut Pemerintah Daerah bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pesisir Selatan mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar

¹³ Wawancara dengan Anwar Fungsional Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kabupaten Pesisir Selatan, 10 Mei 2023

¹⁴ Wawancara dengan Purwandri Fungsional Adiyatama Pariwisata ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesisir Selatan, 11 Mei 2023

menetapkan tarif parkir sama dengan yang telah tertulis dalam Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pemerintah daerah bersama dinas pariwisata pemuda dan olahraga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat juga kepada masyarakat yang memiliki lahan dekat kawasan Pantai Carocok Painan yang menyewakan lahannya untuk lahan parkir agar menyesuaikan tarif parkir dengan tarif parkir yang telah ditetapkan pemerintah daerah, tetapi ada beberapa oknum yang tidak menerapkan tarif parkir berdasarkan yang telah menetapkan tarif parkir, sehingga menjadi perbedaan tarif parkir antara parkir di dalam kawasan Pantai Carocok Painan dengan lingkungan luar pantai Carocok Painan yang membuat pengunjung kurang nyaman berkunjung di pantai Carocok Painan padahal pemerintah setempat sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai penerapan tarif parkir di sekitar kawasan Pantai Carocok Painan sesuai dengan Peraturan daerah tetapi masih belum semua masyarakat yang memiliki lahan parkir yang menerapkannya yang tidak memikirkan dampak jangka panjang kedepannya¹⁵

2. Perbedaan Tarif pada saat lebaran dan hari besar lainnya

Terjadinya perbedaan tarif pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri disebabkan karena adanya kerjasama dengan Pemuda Nagari dengan Dinas Perhubungan. Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh lonjakan jumlah kunjungan ke Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan sehingga membutuhkan banyak anggota untuk mengurus dan mengelola parkir. Kerjasama ini menimbulkan masalah baru yaitu perihal terkait gaji pemuda. Solusi sejauh ini yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan dibebankan kepada pengunjung atau lebih tepatnya pengguna parkir di Pantai Carocok Painan tersebut. Bentuk beban tersebut adalah membayar 2 (dua) kali lipat dari harga yang tertulis di karcis.

¹⁵ Wawancara dengan Purwandri Fungsional Adiyatama Pariwisata ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesisir Selatan, 11 Mei 2023

“Saat lebaran pimpinan Dishub berinisiatif untuk bekerjasama dengan pemuda jadi untuk operasional pemuda tersebut dari dana parkir itu lah di carikan karna pemuda yang akan bertanggung jawab terhadap parkir tersebut, dishub menitipkan karcis kepada pemuda, Untuk tarif parkir di minta 10 ribu terhadap pengunjung mobil dimana rincian nya 5 ribu di sektor ke Pemda 5 ribu lagi untuk jasa pemuda tersebut.”¹⁶

Mendengar pernyataan seperti itu, penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Terkait hal tersebut dikatakan bahwa:

“Sebelum lebaran kami telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD dan stakeholder yang terkait, contohnya yang punya parkir disana kan Nagari, kami telah melakukan rapat dengan Walinagari dan stakeholder dan OPD-OPD yang di undang. Bahwa dalam rangka menyambut lebaran baik itu mengenai masalah parkir dipegang oleh Nagari dan ini akan mendaji PADnya Nagari. Nagari diwajibkan membayar Korpori sebesar 10% dari pendapatan parkir pemuda. Gaji pemuda diambil dari PAD Nagari, jadi intinya nagarilah yang akan membayar Pemuda tersebut untuk melaksanakan kegiatan parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Kegiatan yang mereka lakukan tetap dibawah pengawasan Dinas Perhubungan”¹⁷

Penulis merasa bahwa dengan memperkerjakan pemuda nagari sebagai petugas parkir adalah ide yang sangat tepat. Memperkerjakan Pemuda nagari sebagai petugas parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan tentunya akan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu kawasan wisata juga akan terkesan bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena dapat memberikan

¹⁶ Wawancara dengan Anwar Fungsional Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kabupaten Pesisir Selatan, 10 Mei 2023

¹⁷ Wawancara dengan Purwandri Fungsional Adiyatama Pariwisata ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesisir Selatan, 11 Mei 2023

penghasilan yang dirasakan langsung oleh pemuda yang berkerja sebagai petugas parkir di wilayah tersebut. Akan tetapi pembebanan gaji pemuda kepada pengguna parkir sampai dua kali lipat ini mungkin perlu pertimbangan lebih matang lagi. Meskipun Nagari membayar Korporasi kepada Pemerintah Daerah sebesar 10% tetap saja pengguna parkir hanya tau yang tertulis di karcis saja. Karena yang tercantum di karcis hanya retribusi berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2018. Sedangkan untuk jatah pemuda hanya disampaikan secara lisan dan tarifnya diminta sebanyak tarif retribusi Pemda. Artinya tidak ada dasar hukum yang tertulis atas pembebanan tarif parkir tersebut kepada pengguna parkir.

Persoalan ketiga adalah mengenai karcis parkir yang terkadang tidak didapatkan oleh pengguna parkir saat memarkirkan kendaraannya di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Sebagaimana yang kita tau bahwa fungsi karcis sangatlah penting bagi pengguna jasa parkir.

Karcis parkir berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan kita berada di bawah pengawasan juru parkir. Biasanya, jika kita menghilangkan karcis parkir, kita harus menunjukkan STNK guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian dan tindak pidana lainnya. Sementara, jika saat parkir kita tidak diberi karcis, maka seharusnya kita tidak membayar.

Budaya yang berlangsung di masyarakat membuat kita terbiasa untuk tetap membayar parkir meskipun tidak diberi karcis sehingga pelayanan parkir menjadi kesempatan sebagian orang untuk mengais rezeki, dengan menjadi juru parkir. Padahal, belum tentu juru parkir tersebut memiliki wewenang atau hak lahan yang dikelolanya. Tak hanya itu, dampak lain dari lahan parkir yang belum dikelola oleh pemerintah atau swasta adalah berpotensi lahan parkir menjadi rebutan bagi perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan kericuhan hingga berujung kekerasan.

Pemerintah mengatur retribusi parkir dalam perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pungli atau pungutan liar, premanisme, mark up, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam Undang-Undang tersebut karcis parkir dikenal dengan istilah retribusi parkir yang termasuk jenis retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau kelompok.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat panduan pengelolaan perparkiran dalam bentuk SOP Nomor 550/SOP-01/sarana-Dishub-PS/2020. Dalam ketentuan pengelolaan perparkiran tersebut telah dituliskan bahwa retribusi dipungut berdasarkan karcis yang diberikan kepada pemilik kendaraan. Namun yang jadi masalahnya adalah ketentuan pelaksanaan itu tidak dilaksanakan oleh Pemuda yang menjadi juru parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan.

“Kami sebagai pengawasan kegiatan parkir di Pantai Carocok Painan kadang hal itu diluar jangkauan kami, kadang di depan kami terutama pihak pengelola atau petugas dari Dinas Pariwisata mereka patuh dan menjalankan tugas yang diberikan dengan benar, tetapi dibelakang petugas mereka tidak menjalankan amanah yang kami berikan. Hal ini memicu ketidak nyamanan pengguna jasa parkir terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemuda.”¹⁸

Pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang telah berlaku di Pantai Carocok Painan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari pihak juru parkir. Masalah yang akan timbul akibat ketidak patuhan tersebut adalah kurangnya pemasukan dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dari yang seharusnya. Pemasukan yang akan tercatat ke dalam PAD adalah pemasukan yang dihitung berdasarkan

¹⁸ Wawancara dengan Purwandri Fungsional Adiyatama Pariwisata ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesisir Selatan, 11 Mei 2023

karcis retribusi yang terjual.¹⁹ Artinya setiap transaksi juru parkir dengan pengguna parkir di Pantai Carocok Painan yang tidak menggunakan karcis tidak dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan permintaan data yang penulis lakukan di Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasisir Selatan. Penulis menerima laporan hasil penerimaan retribusi parkir sebagai berikut:

Tabel 1: Laporan Retribusi Parkir Terjual Dinas Perhubungan Tahun 2020

NO	JENIS	HARGA	STOK		TERJUAL	
			LEMBAR	RP	LEMBAR	RP
1	PKWR 4	5.000	25.000	25.000.000	2.195	10.975.000
2	PKWR BS	10.000	1.000	10.000.000	428	4.280.000
3	PKWR BB	15.000	1.000	15.000.000	24	360.000
JUMLAH			27.000	50.000.000	2.647	15.615.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Dalam data tersebut terlihat jelas bahwa total pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan di tahun 2020 hanya sebesar Rp. 15. 615.000,-. Manurunya angka pendapatan retribusi tersebut juga bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Carocok Painan. Pada saat itu memang kondisi industri pariwisata sedang tengelam akibat pandemi Covid-19. Wabah ini mengakibatkan pembatasan dan pemberhentian sementara aktifitas yang bersifat keramaian.

Tabel 2: Laporan Retribusi Parkir Terjual Dinas Perhubungan Tahun 2021

¹⁹ Wawancara dengan Anwar Fungsional Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kabupaten Pesisir Selatan, 15 Mei 2023

NO	JENIS	HARGA	STOK KARCIS		TERJUAL	
			LEMBAR	RP	LEMBAR	RP
1	PKWR 4	5.000	11.000	55.000.000	10.025	50.125.000
2	PKWR BS	10.000	5.000	50.000.000	4.200	42.000.000
3	PKWR BB	15.000	500	7.500.000	247	3.705.000
JUMLAH			16.500	112.500.000	14.472	95.830.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Pada tahun ini terlihat bahwa pendapatan dari retribusi parkir dihitung mulai dari kendaraan roda 4 (PKWR 4), bus berukuran sedang (PKWR BS) dan bus berukuran besar (PKWR BB). Retribusi yang dihitung berdasarkan jumlah karcis yang terjual adalah 14.472 lembar yang kalau dijumlahkan dalam pendapatan retribusi masuk dari aktifitas parkir tempat khusus wisata adalah Rp. 95.830.000,-. Pada tahun selanjutnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3: Laporan Retribusi Parkir Terjual Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	JENIS	HARGA	STOK KARCIS		TERJUAL	
			LEMBAR	RP	LEMBAR	RP
1	PKWR 4	5.000	10.975	54.875.000	9.053	45.265.000
2	PKWR BS	10.000	2.800	28.000.000	863	8.630.000
3	PKWR BB	15.000	953	14.295.000	139	2.085.000
JUMLAH			14.728	97.170.000	10.055	55.980.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Pada tahun ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan retribusi parkir yang cukup besar. Pada tahun sebelumnya atau tahun 2021 pendapatan retribusi parkir senilai Rp. 95.830.000,- sedangkan pada tahun 2022 hanya senilai Rp. 55.980.000,-. Dari perbandingan tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 39.850.000,- jika diparsenkan

kekurangan dari tahun sebelumnya dalah sekitar 41% di dua tahun tersebut.

Dari data di atas jika dihubungkan dengan data kunjungan wisatawan yang datang ke Pantai Carocok Painan. Untuk sebelumnya penulis menerima data kunjungan berdasarkan PAD dari tiket masuk yang terjual adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 4: Data Kunjungan Wisata Pantai Carocok Painan Tiga Tahun Terakhir

No.	TAHUN	PAD	KUNJUNGAN
1.	2020	Rp. 80.255.000	16.051
2.	2021	Rp. 559.965.000	111.993
3.	2022	Rp. 640.605.000	128.121

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pesisir Selatan, 2023

Data tersebut menunjukan angka kunjungan wisatawan yang datang ke Pantai Carocok Painan. Jumlah PAD per tahun dalam data tersebut dihitung berdasarkan tiket yang terjual kepada pengunjung yang masuk ke Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Tiket retribusi masuk tersebut dibayar pengunjung sebesar Rp. 5000,- per orang. Terlihat pada data tersebut jumlah kunjungan setiap tahunnya terus naik secara berkala, sedangkan pada data penerimaan retribusi parkir terdapat penurunan sebesar 41% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Data tersebut merupakan data asli dari instansi yang oleh Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola urusan kepariwisataan dan retribusi parkir di Pantai Carocok Painan.

Dari pembahasan sub bab di atas menggambarkan perlunya sebuah kesadaran hukum bagi setiap orang, baik dari segi masyarakat, juru parkir maupun aparat penegak hukum itu send. Kesadaran hukum

yang kuat akan membuat hukum itu menjadi hidup dan berguna sebagaimana tujuannya. Apabila pendapatan asli daerah terkelola dengan baik terutama yang bersumber dari retribusi parkir khususnya di kawasan wisata. Sebagaimana yang diketahui bahwa retribusi merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Jika mekanisme pelaksanaan retribusi terlaksana dengan baik maka akan sangat berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah. karena retribusi adalah pembayaran terhadap penggunaan fasilitas atau jasa yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

ditulis untuk mempermudah penulis dalam menjabarkan hasil penelitian jika terdapat beberapa variabel yang harus dijelaskan secara terpisah antar sub-pembahasan.

4. Kesimpulan

Mekanisme retribusi parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan Sejak tahun 2015 dan dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati No: 556/16/KPTS/BTPS/2015 tentang pembentukan tim pengelolaan kawasan wisata Carocok Painan. Pantai Carocok Painan dikelola oleh Dinas Pariwisata, sedangkan untuk kewenangan retribusi parkir di Pantai Carocok Painan itu dikelola oleh Dinas Perhubungan Pesisir Selatan. Dishub mengelola parkir tersebut bekerjasama dengan pemuda setempat. Kerjasama ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi penyebab terjadinya ketidak seimbangan das sollen das sein. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah pemuda sebagai petugas parkir yang mematok harga karcis atau harga sekali parkir dua kali lipat bahkan lebih dari yang tertulis di lampiran Perda No. 2 Tahun 2018. Dari hasil penelitian tarif sekali parkir dua kali lipat itu adalah untuk pemuda setempat sedangkan yang tertulis di karcis Pemda untuk PAD. Hal inilah yang membuat Parkir Di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan terkesan pungli.

Dalam artikel ini penulis berharap agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat melakukan regulasi terkait Peraturan Daerah terutama Perda tentang retribusi parkir. Penulis berharap agar dibuat sebuah Perda khusus tentang Retribusi Parkir, agar tidak

tercampur lagi di dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum Dan Perda Tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Contohnya seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Penulis juga menyarankan agar petugas parkir di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan diberikan fasilitas seragam khusus atau rompi petugas parkir dan tanda pengenal seperti pada umumnya. Penulis berharap agar Pemerintah memberikan legalisasi dan mempertimbangkan tarif retribusi parkir yang baru agar tidak terkesan pungli.

Referensi

Buku:

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum, Cet 1. Bandung: Mandar Maju, 2008.*

Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher) Tahun 2009

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.*

Satoto, Sukamto. *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.*

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.*

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.*

Sukamto Satoto. *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.*

Artikel Jurnal:

Putra, Edri S., et al. "Pengaruh Citra Destinasi Terhadap Keputusan Berkunjung Di Objek Wisata Pantai Carocok Painan." *Journal of Home Economics and Tourism*, vol. 15, no. 2,

Sep.2017,<https://www.neliti.com/id/publications/437250/pengaruh-citra-destinasi-terhadap-keputusan-berkunjung-di-objek-wisata-pantai-carocok-painan>

Widya Silviana, Adil Mubarak, *“Pengelolaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Pada Objek Wisata Pantai Carocok Painan.”* Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), vol 2, Nomor 3, Tahun 2020. <http://jmiap.ppi.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/131>

Wawancara

Anwar Fungsional Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan,
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, 10 Mei
2023

Purwandri Fungsional Adiyatama Pariwisata ekonomi Kreatif,
Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, 11 Mei 2023

Website

Wikipedia, DISHUB Pessel Gandeng Pemerintah Nagari Untuk Tingkatkan PAD, (<https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/qali-potensi-dishub-pessel-tingkatkan-pemasukan-pad-parkir-melalui-kerjasama-pemerintah-nagari->), 24 Mei 2022, Diakses Minggu, 20 November 2022, Jam 22.32 WIB.